



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 329 TAHUN : 1992
SERI : D NO.323

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 186 TAHUN 1992

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH DANA BUKTI
UNTUK LOKASI BANGUNAN SEKOLAH DASAR NOMOR
1 KUSAMBA DAN PENGGUNAAN/TUKAR MENUKAR
TANAH DANA BUKTI UNTUK LOKASI BANGUNAN
MAKORAMIL NUSA PENIDA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang

- ;
- a. bahwa untuk pembangunan Sekolah Dasar Nomor 1 Kusamba dan bangunan Makoramil Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, dipandang perlu untuk menyediakan tanah dana bukti;
 - b. bahwa persetujuan prinsip tanggal 18 Juni 1990 Nomor 593.3/17873/Perwat perihal permohonan tanah dana bukti untuk pembangunan Gedung Sekolah Dasar Nomor 1 Kusamba Kecamatan Dawan dan tanggal 12 September 1990 Nomor 593.33/17874/Perwat perihal mohon tanah dana bukti untuk bangunan Makoramil Nusa Penida;
 - c. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Juni 1990 Nomor 593.33/1003/DPRD;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, di-

pandang perlu menetapkan persetujuan penggunaan tanah dana bukti untuk lokasi bangunan Sekolah Dasar Nomor 1 Kusamba dan bangunan Makoramil Nusa Penida dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindahan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Negara/ Kekayaan Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pen-dapatan
Belanja Negara;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH DANA BUKTI UNTUK LOKASI BANGUNAN SEKOLAH DASAR NOMOR 1 KUSAMBA DAN PENGGUNAAN/TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI UNTUKLOKASI BANGUNAN MAKORAMIL NUSA PENIDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG**

Pasal 1

Menetapkan persetujuan penggunaan tanah dana bukti untuk lokasi bangunan Gedung Sekolah Dasar Nomor 1 Kusamba dan penggunaan/tukar menukar tanah dana bukti untuk lokasi bangunan Makoramil Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klung-kung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi penggunaan/tukar menukar tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penggunaan/tukar menukar tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai realisasi pelaksanaan penggunaan dimaksud.
- (3) Penggunaan/Tukar menukar dimaksud pasal 1, dicatat dalam daftar inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Maret
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I B

ALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exp).
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung.
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 329 Tanggal : 24
Agustus 1992 Seri : D

Nomor : 323

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWABERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857